



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI,

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA

PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengatur perkembangan kebutuhan di lapangan terkait dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 60);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA SERTA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 52 Seri E) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengusulkan UMSK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis.
- (2) Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal usulan Bupati/Walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengupahan Provinsi tidak dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan UMSK dan tahun berikutnya UMSK tidak ditetapkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan wajib membayar upah diatas UMK yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan melalui mekanisme bipartit.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 September 2017
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 63 SERI E.